



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN 07 Lebong Utara), tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg, tanggal 12 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Hangat tanggal 27 Agustus 2012;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE I, perempuan, umur 3 tahun 9 bulan, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 hari membina rumah tangga di Kecamatan Lebong Utara selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Lebong Utara selama lebih kurang 4 tahun sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2016 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Faktor ekonomi;
 - b. Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 14 Desember 2016 berawal ketika Pemohon menelpon Termohon untuk meminta izin pulang ke rumah orang tua Termohon namun tidak diizinkan oleh Termohon bahkan Termohon meminta untuk bercerai, pada akhirnya pada tanggal 24 Desember Pemohon pulang bertepatan dengan jadwal libur sekolah dan Termohon juga tidak menerima Pemohon bahkan Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa status Pemohon sebagai PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/002/BKPSDM-3/2018 tanggal 05 Februari 2018;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg tanggal 15 Maret 2018, terhadap panggilan tersebut ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat izin dari pejabat/atasan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/002/BKPSDM-3/2018 tanggal 05 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor NOAKTN tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK Bentangur), tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Teman;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Lebong Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1,5 tahun yang lalu mulai terlihat tidak rukun, dari sejak itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon tinggal di Kabupaten Lebong sedangkan Termohon pulang ke rumah orang

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg



tuanya di Kabupaten Kerinci dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan mendatangi Termohon di kediaman orang tuanya di Kerinci akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk kembali lagi dengan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD Pyang Mbik), tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Teman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan Kecamatan Lebong Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun yang lalu mulai terlihat tidak rukun, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon tinggal di Kabupaten Lebong sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kerinci dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah pernah berupaya untuk menjemput Termohon di Kerinci akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan keuda saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mempertanyakan atas keterangan tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;



Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, maka berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dan Termohon adanya ikatan hukum sebagai suami isteri sah, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan para pihak tidak lengkap, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan/pejabat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/002/BKPSDM-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 butir 3;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 sampai dengan 9 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak mengetahui jawaban atau bantahan dari Termohon atas permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Firmanto dan Arif Badi, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu: bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1,5 tahun yang lalu mulai terlihat tidak rukun, dari sejak itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon tinggal di Lebong sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kerinci dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang. Maka berdasarkan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1,5 tahun yang lalu mulai terlihat tidak rukun, dari sejak itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon tinggal di Lebong sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kerinci dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, selama dalam persidangan Pemohon tetap menyatakan ingin menceraikan Termohon, sedangkan Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang berujung Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri sebagaimana kehendak Pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1975, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*) dan dari fakta poin 2 tersebut di atas dapat disimpulkan pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan kembali oleh karenanya tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dikarenakan hati mereka telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud lagi antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana termaktub dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terlihat pada fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang terus berkepanjangan dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir ke persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dan Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Pera Yuniati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya perkara ;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	50.000,-
3. Panggilan	Rp	490.000,-
4. Redaksi.....	Rp	5.000,-
5. Meterai.....	Rp	6.000,-
<hr/>		
jumlah.....	Rp	581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)